



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 80 TAHUN 1967.

TENTANG

KEDUDUKAN BADAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa Undang-undang tentang Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional sebagai pengganti PENPRES No. 12 tahun 1963, sebagaimana dimaksud surat Pimpinan MPRS No. A.9/1/24/MPRS/1967, tanggal 28 Februari 1967, hingga sekarang belum terbentuk ;

2. bahwa sambil menunggu terbentuknya Undang-undang itu, BAPPENAS jang ada sekarang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk merentjanakan pembangunan Nasional djangka pandjang ;
3. bahwa untuk itu perlu menetapkan kedudukan BAPPENAS di dalam masa peralihan tersebut ;

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;

Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan M.P.R.S. No.A.9/1/24/MPRS/1967 tanggal 28 Pebruari 1967 ;
2. Instruksi Ketua Presidium Kabinet No.15/EK/IN/3/1967 ;

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu terbentuknya Undang-Undang tentang Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;

Menetapkan : Kedudukan, tugas, wewenang dan organisasi Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional, disingkat BAPPENAS, sebagai berikut :

B A B I

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG DJAWAB

Pasal 1.

- (1). BAPPENAS adalah aparatur pembantu Pimpinan Pemerintahan untuk melakukan perentjanaan Pembangunan Nasional.

- (2). BAPPENAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 1 —

- (2). DAPURAN dan seluruh kebutuhan lainnya diserahkan kepada Presiden RI, yang berperintahannya dilaksanakan oleh seorang Menteri Provinsi Kabinet.

1990-1991

• 100 •

DATAFILE IS readwrite, temporary

- a. menjasumkan dan jalinan dengan objek di dalam wilayah Nasional teritorial dan spiritual tanpa tujuan politik agar di Daerah, pendidikan masyarakat desa, pendidikan, kultur dan seni untuk mencapai perdamaian, diterima sedang dilakukan;
 - b. melaksanakan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional di luar negara yang berorientasi pada pengembangan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dan pengembangan teknologi;
 - c. membentuk dan mengelola lembaga dan program Riset dan Pengembangan Belanda-Perserikatan Internasional, dan mengelola hasil-hasil riset dan pengembangan devisa;
 - d. memberikan bantuan bagi para peneliti dan ahli ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas pengetahuan dan penemuan baru bagi kebutuhan kredit dan bantuan buat penelitian dan pengembangan;
 - e. mengawasi perlakuan dan pengelolaan wilayah dan perintegrasian pembangunan Nasional serta mengelola dan mendisain sifat-sifat program-program serta projek-projeknya, selanjutnya ma unit-unit perintegrasian di tingkat pusat dan provinsi dapat diambil;
 - f. mengelola dan mengintegrasikan pengembangan wilayah pembangunan Nasional;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Nasional dengan nonpertimbangan pemerintah dan lembaga-lembaga, baik program-program dan projek-projeknya;
 - h. merelokasi, mengalihfungsikan atau mengeliminasikan, survey, penelitian atau penelitian yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan negara tuga-tuganya dan ajukan, mengajukan kepada Nasional;
 - i. merelokasi dan mengintegrasikan dan mengelola lembaga ekonomi/usaha perdana pertama di dalam wilayah dan organisasi yang memiliki bahan perintegrasian dan pengembangan/peningkatan dan bidang Usaha UMKM.

$$\mathbb{D}_n \cup \mathbb{D}_{n+1} = \mathbb{D}_n$$

Digital Policy Institute | 2023 | All rights reserved. | Page 1

- e. Koordinasi dengan tim dan komitmen untuk menjalankan tugas dan tuntutan Menteri Dalam Negeri.

• • • • •



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. ikut mengawasi pelaksanaan rentjana pembangunan Nasional ;
- c. menilai pelaksanaan rentjana pembangunan Nasional ;

Pasal 4.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAPPENAS berwenang :

- a. meminta segala keterangan jang diperlukan dari instansi-instansi Pemerintah dan swasta jang diwadibkan memberikan keterangan-2 tersebut ;
- b. membentuk panitia-panitia Ad-Hoc jang diperlukan jang terdiri atas ahli-ahli dan pedjabat-pedjabat jang berpengalaman.

B A B III.

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5.

- (1). BAPPENAS dipimpin oleh seorang KETUA BAPPENAS, selanjutnya didalam Keputusan ini disebut KETUA jang dibantu oleh beberapa orang DEPUTY Perentjana, selanjutnya didalam Keputusan ini disebut DEPUTY.
- (2). Apabila KETUA BAPPENAS berhalangan, ditunjuk seorang DEPUTY untuk mewakilinya ;

Pasal 6.

- (1). KETUA BAPPENAS mempunjai tugas :
 - a. memimpin penjelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang BAPPENAS ;
 - b. menentukan ketidjaksanaan dan menjalankan tindakan-tindakan jang dianggap perlu guna memperlantjar tugas-tugasnya, menurut garis-garis jang telah ditentukan oleh Presiden ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas chusus jang diberikan oleh Presiden, dalam rangka tugas-tugas BAPPENAS ;
 - d. mengatur pembagian tugas serta menetapkan perintjian tata-kerdja BAPPENAS ;
- (2). KETUA BAPPENAS bertanggung-djawab kepada Presiden ;

Pasal 7.

- (1). DEPUTY-DEPUTY jang membantu KETUA BAPPENAS adalah :
 - a. DEPUTY Perentjanaan Pembangunan Materiil & Prasarana ;
 - b. DEPUTY Perentjanaan Spirituul & Rohanijah ;
 - c. DEPUTY Perentjanaan Moneter & Pembiajaan ;
 - d. DEPUTY Perentjanaan Program & Pelaksanaan ;
 - e. DEPUTY Perentjanaan Pembangunan Regional & Daerah ;
- (2). DEPUTY Perentjanaan berada dibawah dan bertanggung-djawab kepada KETUA BAPPENAS.
- (3). Perintjian bidang-tugas tiap2 Deputy diatur tersendiri dengan Keputusan Presidium Kabinet.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (1.). Chusus mengenai perentjanaan Pembangunan HANKAM dilakukan oleh Bidang HANKAM. Pedjabat jang bertugas dan bertanggung-djawab dalam bidang perentjanaan dalam lingkungan HANKAM menjadi Perwira Penghubung antara Menutama HANKAM dengan Ketua BAPPENAS dalam hal-hal Perentjanaan Pembangunan.

Pasal 8

- (1). Tiap-tiap bidang Deputy dibagi dalam Biro-Biro jang menjusun perentjanaan dalam sektor-sektor tertentu.
(2). Tiap-tiap Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro jang berkedudukan dibawah dan bertanggung-djawab kepada Deputy.

Pasal 9.

- (1). Ketua BAPPENAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sebuah Staf Ahli jang terdiri dari ahli-ahli dalam berbagai bidang, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta.
(2). Ketua BAPPENAS menetapkan susunan dan tata-kerdja Staf Ahli.

Pasal 10.

- (1). Staf Ahli bertugas :
a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BAPPENAS ;
b. memberikan keterangan atau pendjelasan kepada Kepala-kepala Biro ;
c. melaksanakan tugas-tugas chusus jang diberikan oleh Kepala BAPPENAS
(2). Staf Ahli bertanggung-djawab kepada KETUA BAPPENAS .

Pasal 11.

- (1). Pada BAPPENAS diadakan sebuah Sekretariat, jang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2). Sekretaris bertanggung-djawab kepada Ketua BAPPENAS.

Pasal 12.

- (1). Sekretaris BAPPENAS mempunjai tugas-tugas jang meliputi urusan-urusan :
a. Pembinaan Urusan Dalam ;
b. tata-usaha ;
c. administrasi personil ;
d. administrasi keuangan ;
e. peralatan dan perawatan;
f. dokumentasi.
(2). Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu serta membawahkan Kepala Kepala Bagian.

Pasal 13.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13.

- (1). Ketua BAPPENAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; Sekretaris, Deputy, Kepala Biro dan anggota-2 Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Presidium.
- (2). Anggota-2 Staf BAPPENAS lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPPENAS.

B A B . IV.

GEDUNG - P O L A

Pasal 14.

- (1). Gedung Pola merupakan bagian BAPPENAS, jang bersifat ctonom dan mempunyai fungsi sebagai tempat untuk memperlihatkan pada umum tentang-tujuan pembangunan Nasional jang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2). Gedung Pola dipimpin oleh seorang Kepala Gedung Pola jang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Presidium.
- (3). Kepala Gedung Pola mempunyai tugas jang meliputi :
 - a. memimpin Staf Gedung Pola.
 - b. memimpin penjelanggaraan pameran di Gedung Pola;
 - c. memelihara dan membina Gedung Pola;
- (4). Kepala Gedung Pola berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Ketua BAPPENAS.

B A B . V.

P E N U T U P.

Pasal 15.

- (1). Dengan berlakunya keputusan ini maka Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 tentang pembentukan BAPPENAS ditjabut dan tidak berlaku.
- (2). Segala hak dan tanggung djawab BAPPENAS jang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963, menjadi hak dan tanggung djawab BAPPENAS menurut Keputusan ini.

Pasal 16.

Hal-2 jang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Djuni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.